



PUTUSAN
Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : MUHAMMAD AJI MOHAN BIN KHOLID |
| 2. Tempat lahir | : PAGAR ALAM |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22/27 Februari 2002 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Swakarya RT.002 RW.001 Kel. Sukorejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Subantoro, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Sumsel Cabang Pagar Alam yang beralamat di Jalan Serma Somad Nomor 55 Simpang Padang Karet Kota Pagar Alam yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45/Pen.Pid/2024/PN Pga tanggal 12 Juni 2024 untuk mendampingi Terdakwa secara cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pga tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pga tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AJI MOHAN BIN KHOLID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 8 (delapan) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Paket Besar Narkotika Jenis Ganja Terbungkus Kertas Koran;
 - 28 (Dua Puluh Delapan) Paket Kecil Narkotika Jenis Ganja Terbungkus Kertas Buku Dan Kertas Koran;
 - 1 (Satu) Buah Kaleng Merek
 - Gudang Garam Yang Berisikan Narkotika Jenis Ganja;
 - 01 (Satu) Bal Kertas Papier Merek Treador;
 - 01 (Satu) Buah Tas Merek Tracker Berwarna Hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Vixion Berwarna Merah Putih Dengan Nomor Polisi : BG3669WD, Nomor Rangka : MH31PA004EK470247, Nomor Mesin : 1PA-470567, Tahun 2014;
- 1 (Satu) Unit Handphone merek VIVO Y12 Warna Merah dengan Nomor Handphone 0831-4622-2458 Provider AXIS;
- 1 (Satu) Buah Dompot berwarna Hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp.807,000 (Delapan Ratus Tujuh Ribu Rupiah) dengan rincian pecahan uang tunai Rp.100,000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 5 (Lima) Lembar, uang tunai Rp.50,000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 6 (Enam) Lembar, uang tunai Rp.5,000,- (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) Lembar, dan uang tunai Rp.2000,- (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) Lembar.

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Muhammad Aji Mohan Bin Kholid Pada Hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2024, bertempat di Jembatan Pajar Menang, Lintang Kabupaten Empat Lawang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHPA Terdakwa ditahan di Kepolisian Resor Pagar Alam dan sebagian besar Saksi dalam perkara ini bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Pagar Alam atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas Sdr.Koyek (DPO) menghubungi Terdakwa dengan cara menelepon menggunakan aplikasi WhatsApp dan mengatakan "ini ada BB (Ganja) setengah kilo gram"

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab "Berapa harganya?" dijawab oleh Sdr.Koyek "Harganya Rp.1,000,000,- (Satu Juta Rupiah)" Terdakwa jawab "Iya siapkanlah, Terdakwa langsung berangkat kesana" kemudian Terdakwa langsung berangkat menggunakan sepeda motor merek Vixion warna Merah Putih ke Lintang Empat Lawang tepatnya di jembatan Pajar Menang tempat biasa Terdakwa dan Sdr.Koyek melakukan transaksi Narkotika jenis Ganja.

- Bahwa sesampainya di tempat tersebut Sdr. Koyek sudah berada disana kemudian Terdakwa melakukan transaksi Narkotika jenis Ganja, Sdr. Koyek memberikan 1 (Satu) Paket Narkotika jenis Ganja terbungkus kertas koran dalam kantong plastik warna hitam kemudian Terdakwa serahkan uang tunai sebesar Rp.1,000,000,- (Satu Juta Rupiah) kepada Sdr. Koyek. Selanjutnya Sdr. Koyek mengatakan bahwa berat Narkotika jenis Ganja tersebut adalah sekira 350 (Tiga Ratus Lima Puluh) Gram dan Terdakwa setuju, setelah itu Terdakwa letakkan 1 (Satu) Paket Narkotika jenis Ganja terbungkus kertas koran dalam kantong plastik warna hitam tersebut di atas stang motor yang Terdakwa gunakan tersebut lalu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Swakarya RT.002 RW.001 Kel. Sukorejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam.
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB Narkotika jenis Ganja tersebut sempat Terdakwa jual 1 (Satu) Paket dengan harga Rp.50,000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan teman Terdakwa Sdr. Nando (DPO) dan Narkotika jenis Ganja tersebut sudah pernah Terdakwa gunakan Pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira jam 19.30 WIB di rumah Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik NOMOR.LAB : 215/NNF/2024 tertanggal 25 Januari 2024 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik yang berisi daun-daun kering dengan berat netto 16,72 gram adalah dengan Hasil Pemeriksaan Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO.LAB:216/NNF/2024 Disimpulkan bahwa Urine Terdakwa Positif Mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai golongan 1 nomor urut 09 lampiran peraturan menteri kesehatan republik Indonesia

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran undang-undang republic Indonesia no 35 tahun 2009 tentang narkoba.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh pegadaian nomor : 03/10683.00/2024 telah mengadakan penimbangan atas barang bukti :
 1. 1 (Satu) paket besar narkoba jenis ganja;
 2. 28 (dua puluh delapan) paket kecil narkoba;
 3. 1 (satu) kaleng merk Gudang garam narkoba jenis ganja.

Bahwa hasil total keseluruhan berat netto 326,45 gram.

- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Kedua

-Bahwa Terdakwa Muhammad Aji Mohan Bin Kholid pada Hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Sekira Pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2022, bertempat di Swakarya RT.002 RW.001 Kel. Sukorejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman* dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi Melzan bersama rekannya Saksi Miki Aritama dan Saksi Tommy Rian Jaya Bin Suropto yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam didampingi oleh ketua lingkungan setempat berdasarkan laporan masyarakat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa bertempat di daerah Swakarya RT.002 RW.001 Kel. Sukorejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam.
- Bahwa kemudian Terdakwa menunjukkan bahwa dirinya menyimpan Narkoba jenis Ganja di dalam tas merek Tracker berwarna Hitam yang tergantung di dinding kamar Terdakwa, pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (Satu) Paket Besar Narkoba jenis Ganja terbungkus kertas

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koran, 28 (Dua Puluh Delapan) Paket Kecil Narkotika jenis Ganja terbungkus kertas buku dan kertas koran, 1 (Satu) Buah Kaleng Merek Gudang Garam yang berisikan Narkotika jenis Ganja, 1 (Satu) Bal Kertas Papier merek Toreador di dalam tas tersebut, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya, hasil membeli dari Sdr.Koyek (DPO), untuk digunakan dan dijual Kembali. Kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan oleh Saksi penangkap dibawa ke Mapolres Pagar Alam guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik NOMOR.LAB : 215/NNF/2024 tertanggal 25 Januari 2024 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik yang berisi daun-daun kering dengan berat netto 16,72 gram adalah dengan Hasil Pemeriksaan Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO.LAB:216/NNF/2024 Disimpulkan bahwa Urine Terdakwa Positif Mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai golongan 1 nomor urut 09 lampiran peraturan menteri kesehatan republik Indonesia nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran undang-undang republic Indonesia no 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh pegadaian nomor : 03/10683.00/2024 telah mengadakan penimbangan atas barang bukti :
 1. 1 (Satu) paket besar narkotika jenis ganja;
 2. 28 (dua puluh delapan) paket kecil narkotika;
 3. 1 (satu) kaleng merk Gudang garam narkotika jenis ganja.Bahwa hasil total keseluruhan berat netto 326,45 gram.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Miki Aritama Bin Satani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan Saksi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah dilakukannya penangkapan akan tetapi saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi pada Polres Pagar Alam yang ditugaskan pada Satuan Narkoba yang melakukan penangkapan bersama dengan Sdr Melzan Pratama dan Sdr Tomy Rian Jaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB di rumah yang beralamat di Swakarya RT 002 RW 001 Kel Sukorejo Kec Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa penangkapan Terdakwa didasari dari adanya informasi masyarakat kemudian tim melakukan pengembangan dan penyelidikan;
- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan dengan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja terbungkus kertas Koran, 28 (dua puluh delapan) paket kecil narkoba jenis ganja terbungkus kertas buku dan kertas Koran, 1 (satu) buah kaleng merek gudang garam yang berisikan narkoba jenis ganja, 1 (satu) bal kertas papier merek Toreador;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui Terdakwa merupakan miliknya yang dibeli dari seseorang bernama Koyek (DPO) untuk dijual kembali;
- Bahwa dilakukan penyitaan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merek tracker berwarna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah putih dengan nomor polisi BG3669WD Nomor rangka MH31PA004EK470247 Nomor Mesin:1PA-470567 tahun 2014, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna merah dengan nomor handphone 083146222458 Provider Axis, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp807.000,00 (delapan ratus tujuh ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang tunai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengakui dan mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan izin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Melzan Pratama Bin Emjon, dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi pada Polres Pagar Alam yang ditugaskan pada Satuan Narkoba yang melakukan penangkapan bersama dengan Sdr Melzan Pratama dan Sdr Tomy Rian Jaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB di rumah yang beralamat di Swakarya RT 002 RW 001 Kel Sukorejo Kec Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa penangkapan Terdakwa didasari dari adanya informasi masyarakat kemudian tim melakukan pengembangan dan penyelidikan;
- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan dengan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja terbungkus kertas Koran, 28 (dua puluh delapan) paket kecil narkoba jenis ganja terbungkus kertas buku dan kertas Koran, 1 (satu) buah kaleng merek gudang garam yang berisikan narkoba jenis ganja, 1 (satu) bal kertas papier merek Toreador;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui Terdakwa merupakan miliknya yang dibeli dari seseorang bernama Koyek (DPO) untuk dijual kembali;
- Bahwa dilakukan penyitaan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merek tracker berwarna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah putih dengan nomor polisi BG3669WD Nomor rangka MH31PA004EK470247 Nomor Mesin:1PA-470567 tahun 2014, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna merah dengan nomor handphone 083146222458 Provider Axis, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp807.000,00 (delapan ratus tujuh ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang tunai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengakui dan mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan izin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Bambang Hermanto Bin Mulyono, dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Lingkungan yang menyaksikan Tim Satresnarkoba melakukan penangkapan bersama dengan Sdr Melzan Pratama dan Sdr Tomy Rian Jaya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 19.00 WIB Saksi dipanggil oleh Anggota Kepolisian dan dijelaskan bahwa saksi diminta untuk mendampingi proses pemeriksaan karena di Rumah yang beralamat di Swakarya Rt.002 Rw.001 Kel.Sukorejo Kec.Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam tepatnya rumah Terdakwa sesampainya disana Anggota Kepolisian kemudian kami menunjukkan surat tugas serta menjelaskan akan melakukan pemeriksaan karena Terdakwa diduga menyalahgunakan Narkoba. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan ditemukan barang bukti di dalam Tas merek Tracker berwarna hitam yang tergantung di dinding kamarnya, pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket besar narkoba jenis Ganja terbungkus Kertas koran, 28 (dua puluh delapan) paket kecil narkoba jenis Ganja terbungkus Kertas buku dan kertas koran, 1 (satu) buah Kaleng merek Gudang Garam yang berisikan narkoba jenis Ganja, 1 (satu) Bal Kertas papier merek Toreador di dalam Tas tersebut. Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti ke Mapolres Pagar Alam guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan izin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 di rumah Terdakwa yang beralamat di Swakarya RT 002 RW 001 Kel Sukorejo Kec Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Tim Satresnarkoba Pagar Alam didampingi Ketua Lingkungan yang bernama Bambang Hermanto;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan pula dilakukan penggeledahan dengan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja terbungkus kertas Koran, 28 (dua puluh delapan) paket kecil narkoba jenis ganja terbungkus kertas buku dan kertas Koran, 1 (satu) buah kaleng merek gudang garam yang berisikan narkoba jenis ganja, 1 (satu) bal kertas papier merek Toreador;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui Terdakwa merupakan miliknya yang dibeli dari seseorang bernama Koyek (DPO) untuk dijual kembali;
- Bahwa dilakukan penyitaan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merek tracker berwarna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah putih dengan nomor polisi BG3669WD Nomor rangka MH31PA004EK470247 Nomor Mesin:1PA-470567 tahun 2014, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna merah dengan nomor handphone 083146222458 Provider Axis, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp807.000,00 (delapan ratus tujuh ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang tunai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba tersebut dari seseorang yang bernama Koyek (DPO) dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual narkoba tersebut pada tanggal 16 Januari 2023 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada teman dari Saudara Nando di rumah Terdakwa di Daerah Swakarya Kec Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual narkoba jenis ganja sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa dari narkoba jenis ganja yang dibeli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila habis terjual Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menghubungi Sdr Koyek untuk membeli narkoba jenis ganja dengan komunikasi menggunakan handphone setelah itu janji disuatu tempat kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor merek Vixion warna merah putih;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli narkotik jenis ganja kepada Koyek yakni pertama pada bulan September 2023, kedua pada bulan Oktober 2023, kemudian November 2023, Desember 2023 dan terakhir 13 Januari 2024, setiap kali beli sebanyak 100 gram dan terakhir 350 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Ganja terbungkus kertas koran;
- 28 (dua puluh delapan) paket kecil Narkotika jenis Ganja terbungkus kertas buku dan kertas koran;
- 1 (satu) buah Kaleng merek Gudang Garam yang berisikan Narkotika jenis Ganja;
- 1 (satu) Bal Kertas Papier merek Toreador ;
- 1 (satu) buah Tas merek Tracker berwarna hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah putih dengan Nomor Polisi: BG3669WD , NomorRangka: MH31PA004EK470247 , Nomor Mesin: 1PA-470567 Tahun 2014 ;
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y12 warna merah dengan Nomor Handphone 0831-4622-2458 Provider AXIS ;
- 1 (satu) buah Dompot berwarna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 807.000,- (delapan ratus tujuh ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang tunai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang tunai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa diajukan pula bukti surat berupa:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 215/NNF/2024 tertanggal 25 Januari 2024, terhadap barang bukti berupa:
 - A. 1 (Satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic berisikan daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan 16,72 gram selanjutnya dalam BA disebut BB 367/2024/NNF;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disita dari Tersangka Muhmmad Aji Mohan Bin Kholid, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Pemeriksa Riski Yan Parigosa, S.Si., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si, dan Made Ayu Shinta Amd, S.E dan Diketahui Kepala Lab Forensik Polda Sumsel Sugeng Hariyadi SIK., M.H., dengan kesimpulan bahwa:

BB 367/2024/NNF diatas **positif ganja** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 216/NNF/2024 tertanggal 25 Januari 2024, terhadap barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 15ml, selanjutnya dalam BA disebut BB 368/2024/NNF;

Disita dari Tersangka Muhammad Aji Mohan Bin Kholid, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Pemeriksa Riski Yan Parigosa, S.Si., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si, dan Made Ayu Shinta Amd, S.E dan Diketahui Kepala Lab Forensik Polda Sumsel Sugeng Hariyadi SIK., M.H., dengan kesimpulan bahwa:

BB 368/2024/NNF diatas **positif mengandung tetrahydrocannabinol (THC)** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 09 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadain Nomor 03/10683.00/2024 tanggal 17 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Esti Riani dengan hasil :
 - 1 (satu) paket besar narkotika jenis ganja milik Muhammad Aji Mohan Bin Kholid dengan berat bersih 197,94 gram;
 - 28 (dua puluh delapan) paket kecil narkotika jenis ganja milik Muhammad Aji Mohan Bin Kholid dengan berat bersih 109,31 gram;
 - 1 (satu) kaleng merk gudang garam narkotika jenis ganja milik Muhammad Aji Mohan Bin Kholid dengan berat bersih 19,2 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 di rumah Terdakwa yang beralamat di Swakarya RT 002 RW 001 Kel Sukorejo Kec Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Tim Satresnarkoba Pagar Alam didampingi Ketua Lingkungan yang bernama Bambang Hermanto;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan pula dilakukan penggeledahan dengan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja terbungkus kertas Koran, 28 (dua puluh delapan) paket kecil narkoba jenis ganja terbungkus kertas buku dan kertas Koran, 1 (satu) buah kaleng merek gudang garam yang berisikan narkoba jenis ganja, 1 (satu) bal kertas papier merek Treador;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui Terdakwa merupakan miliknya yang dibeli dari seseorang bernama Koyek (DPO) untuk dijual kembali;
- Bahwa dilakukan penyitaan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merek tracker berwarna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah putih dengan nomor polisi BG3669WD Nomor rangka MH31PA004EK470247 Nomor Mesin:1PA-470567 tahun 2014, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna merah dengan nomor handphone 083146222458 Provider Axis, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp807.000,00 (delapan ratus tujuh ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang tunai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba tersebut dari seseorang yang bernama Koyek (DPO) dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual narkoba tersebut pada tanggal 16 Januari 2023 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada teman dari Saudara Nando di rumah Terdakwa di Daerah Swakarya Kec Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual narkoba jenis ganja sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa dari narkoba jenis ganja yang dibeli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila habis terjual Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menghubungi Sdr Koyek untuk membeli narkoba jenis ganja dengan komunikasi menggunakan handphone setelah itu janji disuatu tempat kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor merek Vixion warna merah putih;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli narkotik jenis ganja kepada Koyek yakni pertama pada bulan September 2023, kedua pada bulan Oktober 2023, kemudian November 2023, Desember 2023 dan terakhir 13 Januari 2024, setiap kali beli sebanyak 100 gram dan terakhir 350 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

Pertama : Melanggar pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Melanggar pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, karenanya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat untuk diterapkan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang telah terungkap selama persidangan, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata "Setiap Orang" adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pga



Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (*delik*), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Muhammad Aji Mohan Bin Kholid yang identitas dirinya adalah sebagaimana tersebut di atas, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama Terdakwa diperiksa di persidangan, ternyata nama dan identitas dirinya tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan, serta Terdakwa termasuk orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka unsur "*Setiap Orang*" sebagai pelaku perbuatan *in casu* Terdakwa telah terpenuhi;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat "alternatif", sehingga apabila salah satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka untuk memudahkan pembuktian unsur ini maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang diuraikan dalam kalimat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang merupakan rangkaian dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa "*Menawarkan Untuk Dijual*" berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, "*Menjual*" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, "*Membeli*" berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pembayaran) dengan uang, "*Menerima*" berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, "*Menjadi Perantara Dalam Jual Beli*" berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, "*Menukar*" berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan "*Menyerahkan*" berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 di rumah Terdakwa yang beralamat di Swakarya RT 002 RW 001 Kel Sukorejo Kec Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam yang dilakukan oleh Tim Satresnarkoba Pagar Alam didampingi Ketua Lingkungan yang bernama Saksi Bambang Hermanto;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan pula dilakukan penggeledahan dengan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkotika jenis ganja terbungkus kertas Koran, 28 (dua puluh delapan) paket kecil narkotika jenis ganja terbungkus kertas buku dan kertas Koran, 1 (satu) buah kaleng merek gudang garam yang berisikan narkotika jenis ganja, 1 (satu) bal kertas papier merek Treador;

Menimbang, bahwa dilakukan penyitaan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merek tracker berwarna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah putih dengan nomor polisi BG3669WD Nomor rangka MH31PA004EK470247 Nomor Mesin:1PA-470567 tahun 2014, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna merah dengan nomor handphone 083146222458 Provider Axis, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp807.000,00 (delapan ratus tujuh ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar, dan uang tunai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa barang bukti narkoba jenis ganja tersebut diakui Terdakwa merupakan miliknya yang dibeli dari seseorang bernama Koyek (DPO) untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba tersebut dari seseorang yang bernama Koyek (DPO) dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), terhadap narkoba tersebut Terdakwa sudah berhasil menjual narkoba tersebut pada tanggal 16 Januari 2023 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada teman dari Saudara Nando di rumah Terdakwa di Daerah Swakarya Kec Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sudah menjual narkoba jenis ganja telah dilakukan sejak 6 (enam) bulan yang lalu serta Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli narkotik jenis ganja kepada Koyek yakni pertama pada bulan September 2023, kedua pada bulan Oktober 2023, kemudian November 2023, Desember 2023 dan terakhir 13 Januari 2024, setiap kali beli sebanyak 100 gram dan terakhir 350 gram dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr Koyek untuk membeli narkoba jenis ganja dengan komunikasi menggunakan handphone setelah itu janji disuatu tempat kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor merek Vixion warna merah putih;

Menimbang, bahwa rencana Terdakwa terhadap narkoba jenis ganja yang dibeli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila habis terjual Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 215/NNF/2024 tertanggal 25 Januari 2024, terhadap barang bukti berupa BB 367/2024/NNF diatas **positif ganja** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 216/NNF/2024 tertanggal 25 Januari 2024, terhadap barang bukti berupa BB 368/2024/NNF diatas **positif mengandung tetrahydrocannabinol (THC)** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 09 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadain Nomor 03/10683.00/2024 tanggal 17 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Esti Riani dengan hasil :

- 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja milik Muhammad Aji Mohan Bin Kholid dengan berat bersih 197,94 gram;
- 28 (dua puluh delapan) paket kecil narkoba jenis ganja milik Muhammad Aji Mohan Bin Kholid dengan berat bersih 109,31 gram;
- 1 (satu) kaleng merk gudang garam narkoba jenis ganja milik Muhammad Aji Mohan Bin Kholid dengan berat bersih 19,2 gram;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta hukum tersebut diatas maka memilih sub unsur alternative unsur Menjual dan Membeli yang mana *Menjual*” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, *”Membeli”* berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas memperoleh barang berupa narkoba jenis ganja sebagai mana bukti aquo dengan cara menukarnya dengan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada seseorang yang bernama Koyek yang mana perbuatan tersebut sudah dilakukan sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan telah dilakukan Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli narkotik jenis ganja kepada Koyek yakni pertama pada bulan September 2023, kedua pada bulan Oktober 2023, kemudian November 2023, Desember 2023 dan terakhir 13 Januari 2024, setiap kali beli sebanyak 100 gram dan terakhir 350 gram, oleh karenanya berdasarkan uraian ini Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa terqualifikasi sebagai orang yang Membeli Narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas pula terhadap barang bukti aqui berupa narkoba jenis ganja telah Terdakwa berikan kepada seseorang dengan memperoleh pembayaran berupa uang yakni Terdakwa sudah berhasil menjual narkoba tersebut pada tanggal 16 Januari 2023 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada teman dari Saudara Nando di rumah Terdakwa di Daerah Swakarya Kec Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, oleh sebab itu maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai orang yang Menjual narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka telah terbukti bahwa Terdakwa telah Menjual dan Membeli Narkotika Golongan I

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Tanaman sehingga “Unsur Menjual dan Membeli Narkotika Golongan I Jenis Tanaman” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam Menjual dan Membeli Narkotika Golongan I tersebut adalah Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 pula menegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 juga menegaskan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa Menjual dan Membeli Narkotika Jenis Ganja adalah tidak ada izin dari yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki bukti yang sah jika narkotika jenis ganja tersebut diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tersebut Majelis memandang bahwa terdakwa sama sekali tidak termasuk dalam golongan yang diberikan izin sebagai orang yang Menjual dan Membeli Narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Menjual dan Membeli Narkotika jenis ganja adalah tanpa hak atau melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum Menjual dan Membeli Narkotika Golongan I Jenis Tanaman telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Ganja terbungkus kertas koran;
- 28 (dua puluh delapan) paket kecil Narkotika jenis Ganja terbungkus kertas buku dan kertas koran;
- 1 (satu) buah Kaleng merek Gudang Garam yang berisikan Narkotika jenis Ganja;
- 1 (satu) Bal Kertas Papier merek Toreador ;
- 1 (satu) buah Tas merek Tracker berwarna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah putih dengan Nomor Polisi: BG3669WD , NomorRangka: MH31PA004EK470247 , Nomor Mesin: 1PA-470567 Tahun 2014 ;
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y12 warna merah dengan Nomor Handphone 0831-4622-2458 Provider AXIS ;
- 1 (satu) buah Dompot berwarna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 807.000,- (delapan ratus tujuh ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang tunai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang tunai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD AJI MOHAN BIN KHOLID** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I Jenis Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Ganja terbungkus kertas koran;
 - 28 (dua puluh delapan) paket kecil Narkotika jenis Ganja terbungkus kertas buku dan kertas koran;
 - 1 (satu) buah Kaleng merek Gudang Garam yang berisikan Narkotika jenis Ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bal Kertas Papier merek Toreador ;
- 1 (satu) buah Tas merek Tracker berwarna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah putih dengan Nomor Polisi: BG3669WD , NomorRangka: MH31PA004EK470247 , Nomor Mesin: 1PA-470567 Tahun 2014 ;
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y12 warna merah dengan Nomor Handphone 0831-4622-2458 Provider AXIS ;
- 1 (satu) buah Dompot berwarna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 807.000,- (delapan ratus tujuh ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang tunai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang tunai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, oleh kami, Andita Yuni Santoso, S.H.,M.Kn, sebagai Hakim Ketua , Eduward Afrianto Sitohang, S.H.,M.H. , Wahyu Nopriadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Neni Triana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh Muhammad Alfin Dzikri S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Eduward Afrianto Sitohang, S.H.,M.H. Andita Yuni Santoso, S.H.,M.Kn

Wahyu Nopriadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Neni Triana, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pga

